	DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS **PENGADAAN BARANG**
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN PENGADAAN LANGSUNG (Non Tender LPSE)

PENGADAAN BARANG

(Pemeliharaan Gedung Kantor Tahun 2024)

BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

1.	NAMA SATKER PENGADAAN BARANG Daftar nama satker yang ditunjuk menyelenggarakan pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas. Mohon melampirkan Surat Keputusan penetapan satker pengadan barang. a. Satuan Kerja : Stasiun KIPM Jambi b. KPA : Piyan Gustaffiana, S.St.Pi.,M.Si.,MH c. PPK : Yuliyanto Dwi Utomo, SH	
2.	Nomor DIPA	: 032.02.13.649636
3.	ID SIRUP	: 52497963
4.	LATAR BELAKANG Gambaran umum permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas. Disarankan untuk merujuk kembali pada Dokumen Penetapan Barang/Jasa hasil perencanaan pengadaan barang/jasa dan melampirkan hasil identifikasi kebutuhan, seperti RKBMN atau riwayat kebutuhan barang/jasa masing-masing satker. Dasar hukum - Undang-Undang nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan turunannya; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikana Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara RI Sesuai dengan dengan perkembangan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi mempunyai tugas selain mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia dan antar area di dalam Wilayah Indonesia juga melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	
5.	MAKSUD DAN TUJUAN	

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas. Disarankan untuk merujuk kembali pada Dokumen Penetapan Barang/Jasa hasil perencanaan pengadaan barang/jasa.

a. Maksud pengadaan : Pemeliharaan sarana pendukung pelayanan publik operasional pengawasan media pembawa HPI/HPIK

b. Tujuan pengadaan : dengan adanya Pemeliharaan Gedung akan menjadi lebih terawat serta menunjang pelayanan kegiatan perkarantinaan kesehatan ikan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

6. TARGET/SASARAN

Terlaksananya kegiatan administerasi, operasional dan Pengawasan .

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Berdasarkan Pasal 66 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi dan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan

Sumber dana menggunakan Rupiah murni.

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan/HPS Rp. 175.848.000

Terbilang (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

8. JENIS KONTRAK

Penetapan Jenis Kontrak berdasarkan Pasal 27 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	Pilih salah satu
i. Kontrak Lump Sum	Lump Sum
ii. Kontrak Harga Satuan	
iii. Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan	
iv. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)	
v. Kontrak Payung	
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	Pilih salah satu
i. Kontrak Tahun Tunggal	Tunggal
ii. Kontrak Tahun Jamak	
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	Pilih salah satu
i. Kontrak Pengadaan Tunggal	Tunggal
ii. Kontrak Pengadaan Bersama	
iii. Kontrak Payung	

9. JAMINAN

a. Jaminan Uang Muka

Ketentuan Uang Muka berdasarkan Pasal 29 Perpres Nomor 16 Tahun 2018

i. Paling tinggi 30 % dari nilai kontrak (untuk usaha kecil)

ii. Paling tinggi 20% dari nilai kontrak (untuk usaha non kecil) dan Penyedia Jasa Konsultansi

iii. Paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak

Nilai Jaminan Uang Muka:

b. Jaminan Pelaksanaan

Ketentuan Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Pasal 33 Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Masa berlaku jaminan pelaksanaan kalender sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang

10. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 hari kalender

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

Penjelasan mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam memenuhi pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas.

BAGIAN 2 – INFORMASI BARANG

12. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan

45 hari kalender

b. Period waktu pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja

c. Tanggal serah terima barang

13. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

Disarankan untuk merujuk kembali pada Dokumen Penetapan Barang/Jasa hasil perencanaan pengadaan barang/jasa.

a. Ruang lingkup pekerjaan

Penjelasan mengenai lingkup pekerjaan yang termasuk dalam pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas.

Pengawasan HPI dan HPIK di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

b. Lokasi pekerjaan

Penjelasan mengenai lokasi penempatan barang yang termasuk dalam pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK (apabila diperlukan)

14. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Penjelasan mengenai hasil akhir barang yang diharapkan dari pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas. Disarankan untuk merujuk kembali pada Dokumen Penetapan Barang/Jasa hasil perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pagar Permanen berupa pagar beton

15. SPESIFIKASI TEKNIS

Penjelasan secara mendetil mengenai barang yang dimaksud. Spesifikasi teknis terdiri dari, namun tidak terbatas pada spesifikasi mutu/kualitas, spesifikasi jumlah, atau spesifikasi pelayanan.

a. Spesifikasi mutu/kualitas (Keadaan fisik, fungsi, kinerja dan sifat barang yang diperlukan)

b. Spesifikasi

Pemeliharaan Gedung Berupa:

Pengecatan, Perbaikan Atap, Perbaikan Kebocoran, Perbaikan Plafon serta Penyekatan Ruang Kerja

c. Spesifikasi pelayanan (Jenis layanan yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan barang, misalnya layanan purna jual, garansi dan lain-lain)

d. Spesifikasi teknis lainnya (Kondisi teknis lain yang dibutuhkan dari barang yang diperlukan)

16. UJI MUTU/TEKNIS PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

Penjelasan mengenai uji mutu/teknis yang diperlukan dalam pemilihan penyedia barang sesuai dengan judul tersebut di atas.

17. KRITERIA PENERIMAAN BARANG

Kondisi barang pada saat serah terima sebagai standar penandatanganan berita acara serah terima barang. Baru dan Bergaransi

18. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

Penjelasan mengenai hal-hal lain yang diperlukan untuk pengadaan barang sesuai dengan judul tersebut di atas.

Pejabat Pembuat Komitmen
Stasiun KIPM Jambi

Piyan Gustaffiana, S.St.Pi.,M.Si.,MH
NIP. 19780824 200502 1 001